




## Asosiasi Wisata Dukung Penjualan Minuman Beralkohol Diperketat

**YOGYA (MERAPI)** - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY dan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) DIY angkat bicara terkait pro kontra penjualan minuman beralkohol (mihol) atau minuman keras (miras). Kedua asosiasi wisata ini menilai legalisasi penjualan miras diperlukan agar pemerintah bisa melakukan pengawasan. Kontrol dari pemerintah dibutuhkan agar penjualan miras tidak menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat, termasuk sektor pariwisata yang menjadi andalan pendapatan daerah di DIY.

Ketua Badan Pimpinan Daerah (BPD) PHRI DIY, Deddy Pranowo Eryono mengutarakan, sebagai bagian dari industri pariwisata, PHRI DIY mendukung adanya pengetatan pelaksanaan legalisasi penjualan mihol atau miras. Deddy mengatakan, kendati pariwisata di DIY yang menonjolkan budaya, namun miras turut menunjang sektor pariwisata, terutama untuk wisatawan asing.

Menurutnya, legalisasi miras



**Deddy Pranowo Eryono**

sebenarnya sudah ada peraturan baik peraturan perundang-undangan maupun peraturan daerah yang memperbolehkan penjualan miras. Peraturan tersebut di antaranya khusus untuk hotel dan restoran bintang 3 ke atas. Bahkan, ketersediaan miras ini menjadi salah satu syarat atau kriteria bisa dikategorikan hotel atau restoran bintang 3 ke atas. Perizinan lengkap ini harus diperbarui setiap tiga tahun sekali.



**Bobby Ardyanto**

"Sekali lagi, kalau anggota kami (PHRI) khusus hotel bintang 3 ke atas dan restoran bintang 3 ke atas yang diperbolehkan menjual minuman keras sesuai perundang-undangan, baik itu izin-izinnya yang harus lengkap dan bea cukai yang juga harus dipenuhi bagi yang menjual miras tersebut," ujarnya, Rabu (2/10).

Deddy menjelaskan, legalisasi miras penting agar penjualannya bisa dikontrol sesuai dengan per-

aturan yang berlaku, baik Undang-Undang (UU) maupun Peraturan Daerah (Perda). Menurutnya jika legalisasi miras dicabut, yang muncul adalah penjual miras ilegal dan dampaknya lebih berbahaya bagi masyarakat karena tidak bisa dikontrol, seperti memicu kejahatan jalanan. "Sekali lagi PHRI ingin mendorong legalitas dari penjualan Miras ini," tegas Deddy.

Secara terpisah, Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) GIPI DIY, Bobby Ardyanto menegaskan, penegakan peraturan soal penjualan miras diperlukan untuk mendukung pariwisata di DIY, yang memiliki pasar mancanegara, terutama Eropa.

"Yogyakarta hidup dari pariwisata dan sebagian besar yang menjadi market kita adalah wisatawan mancanegara, khususnya Eropa yang memang membutuhkan beberapa hal, termasuk minuman beralkohol yang menjadi bagian kebutuhan mereka," ungkapnya, Kamis (3/10).

GIPI menyerukan agar regulasi dan aturan perundang-undangan

yang menjadi dasar perizinan penjualan miras harus ditegakkan. Tujuannya, agar tidak menimbulkan dampak negatif yang bersinggungan langsung dengan kehidupan, adat dan budaya di masyarakat. "Kita perlu mengedukasi masyarakat mengenai bagaimana minuman keras ini bukan sebagai sesuatu hal yang negatif, tetapi ini adalah bagian atau supporting kita sebagai tuan rumah. Sekali lagi, bagaimana perlindungan untuk masyarakat lokal, tentunya menjadi prioritas utama," ungkapnya.

GIPI juga merekomendasikan kepada pemerintah baik pusat maupun daerah agar memperketat pengawasan terhadap aturan terkait lokalisasi tempat atau kawasan yang diperbolehkan untuk menjual miras.

"Inilah perlunya pemerintah bisa melokalisir, membuatkan satu perizinan berdasarkan lokus-lokus (lokasi) pendukung pariwisata. Ini penting untuk menghindari dampak yang bersinggungan langsung dengan masyarakat," tandasnya. (\*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 November 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005